JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN
eISSN 3063-802X; pISSN 3063-8011
Vol. 3, No. 2, 2026
Hal. 41 - 47
Available online at https://teewanjournal.com/index.php/juragan

Rekonstruksi Konsep Teori Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum

Sanusi[1*], Agus Munandar[2], Masduki[3]
Universitas Negeri Jakarta[1,2,3]

[*]Email: sanusish64@gmail.com;agus_1416825002@mhs.unj.ac.id;masdukiahmad@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted *07-06-2026*
Received *07-06-2026*
Published *21-06-2026*

Keywords:

Teori Hukum;
Filsafat Hukum;
Positivisme Hukum;
Hukum Kodrat;
Realisme Hukum.

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji rekonstruksi konsep dasar teori hukum melalui perspektif filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan penelitian sebelumnya untuk membahas teori hukum dan filsafat hukum secara terpisah, sehingga menghasilkan pemahaman parsial tentang hubungan antara aspek normatif, moral, dan sosial hukum. Tujuan dari penelitian ini yakni guna menganalisa hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum serta mengidentifikasi pendekatan integratif yang relevan dengan dinamika hukum kontemporer. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. data penelitian didapatkan melalui 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokter hukum yang sesuai dengan teori hukum maupun filsafat hukum. Data yang sudah didapatkan kemudian apa dianalisa secara kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hukum dan filsafat hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memahami hakikat, tujuan, dan validitas hukum. Positivisme hukum berkontribusi pada kepastian hukum melalui legalitas formal, hukum kodrat menekankan moralitas dan keadilan, sedangkan realisme hukum menyoroti pentingnya realitas sosial dalam penegakan hukum. Namun, tidak ada pendekatan tunggal yang sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas masalah hukum kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi integratif teori hukum dengan menggabungkan dimensi normatif, filosofis, dan sosiologis. Kebaruan artikel ini terletak pada positioning filsafat hukum sebagai landasan epistemologis dan aksiologis untuk merekonstruksi teori hukum yang lebih kontekstual, humanistik, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa perkembangan teori hukum modern membutuhkan pendekatan multidimensi yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan utilitas sosial.

eISSN3063-802X & pISSN3063-8011
JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum ialah instrumen normatif yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian serta ketertiban hukum. Didalam perkembangannya, hukum bukan hanya dimaknai sebagai seperangkat peraturan tertulis melainkan juga sebagai hasil konstruksi pemikiran yang berdimensi filosofis. Maka dari itu, teori hukum dan filsafat hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun pemahaman tentang hakikat, tujuan dan keberlakuan hukum. Teori hukum perusahaan menjelaskan konsep-konsep dasar hukum secara sistematis, sedangkan filsafat hukum mengkaji nilai-nilai fenometal yang menjadi dasar terbentuknya hukum, seperti moralitas, keadilan dan legitimasi hukum. Pemahaman terhadap kedua aspek tersebut merupakan hal yang penting dalam menyikapi perkembangan hukum modern yang semakin kompleks.

Perkembangan pemikiran hukum menunjukkan adanya berbagai aliran dalam teori hukum, seperti hukum kodrat, positivisme dan realisme hukum. Positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans kelsen menempatkan hukum sebagai norma yang tidak tergantung pada unsur-unsur moralitas, sedangkan aliran hukum kodrat menekankan bahwa hukum harus didasarkan nilai keadilan universal dan nilai-nilai moral. Di sisi lain, pendekatan realisme hukum memandang hukum sebagai produk dinamika sosial yang berlaku atau berkembang dalam tatanan hidup masyarakat. Perbedaan paradigma tersebut memperlihatkan bahwasanya teori hukum tidak dapat dipisahkan dari pendekatan filsafat hukum sebagai dasar refleksi dalam memahami keberadaan hukum itu sendiri (Kelsen, 2008).

Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas teori hukum dan filsafat hukum secara parsial. Kajian teori hukum lebih menitikberatkan pada aspek aspek normatif dan dogmatis hukum, sedangkan falsafah hukum sering hanya ditempatkan sebagai kajian abstrak terhadap nilai-nilai keadilan. Penelitian yang mengintegrasikan konsep -konsep dasar teori hukum dengan pendekatan filsafat hukum merupakan pendekatan yang komprehensif terhadap pemahaman filsafat hukum yang masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya berorientasi pada pembahasan sejarah alur-alur mazhab hukum tanpa menghubungkannya dengan tantangan hukum kekinian, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial modern. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *kesenjangan penelitian* berupa kurangnya kajian integratif yang menempatkan filsafat hukum sebagai landasan epistemologis dalam merekonstruksi konsep-konsep dasar teori hukum.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Kompleksitas permasalahan hukum saat ini tidak cukup hanya dapat dijawab melalui pendekatan normatif, tetapi memerlukan refleksi filosofis agar hukum tetap relevan dengan nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, filsafat hukum memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kritik dan evaluasi terhadap teori-teori hukum yang berkembang. Pendekatan filosofis mungkinkan hukum dipahami sebagai landasan suatu aturan formatif dan juga sebagai instrumen etika serta sosial yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif (Rahardjo, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep -konsep dasar teori hukum melalui pendekatan filsafat hukum secara integratif dan pendekatan kritis terhadap filsafat hukum. Artikel ini tidak hanya menguraikan teori hukum dari perspektif normatif, tetapi juga menempatkan falsafah hukum sebagai landasan analisis untuk memahami hubungan antara hukum, akhlak dan realitas sosial. Dengan demikian, artikel ini di harap mampu berkontribusi secara akademik dalam memperluas kajian teori yang lebih kontekstual, reflektif, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern.

eISSN3063-802X & pISSN3063-8011
JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN

METODE

Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (philosophical approach) ialah metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian konsep-konsep dasar teori hukum dan pendekatan-pendekatan dalam falsafah hukum yang dianalisis melalui berbagai literatur, teori dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif menjelaskan bahwa hukum merupakan kaidah atau norma yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat, sehingga dilakukan analisa terhadap bahan pustaka dan sumber-sumber hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menganalisis konsep dan pemikiran yang berkembang dalam teori hukum seperti hukum kodrat, positivisme hukum dan realisme hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi pemikiran para ahli hukum mengenai hakikat, tujuan dan fungsi hukum. Sedangkan pendekatan filosofis dipergunakan untuk menganalisis nilai-nilai fundamental yang mendasari teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan, moralitas, dan legitimasi hukum. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini berupaya untuk memberi pemahaman lebih komprehensif terkait hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum modern.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yaitu hukum primer sekunder dan tersier. Materi hukum primer berupa karya-karya ahli teori hukum dan filsafat hukum, seperti Hans kelsen, H. L. A. Hart, dan Satjipto Rahardjo. Bahan hukum sekunder antara lain jurnal ilmiah, artikel akademik, buku serta hasil penelitian sebelumnya terkait teori hukum dan falsafah hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum serta berbagai referensi lain yang sesuai dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa lebih lanjut secara kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan konsep-konsep dasar teori hukum dan pendekatan filsafat hukum secara sistematis, sedangkan analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum dalam menjawab dinamika perkembangan hukum kontemporer.

Melalui metode-metode di atas, penelitian ini diharapkan memberikan analisa lebih menyeluruh terhadap rekonstruksi konsep-konsep dasar teori hukum dalam perspektif filsafat hukum, serta memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan kajian hukum yang bersifat lebih reflektif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Konsep dasar teori hukum dalam perspektif Filsafat Hukum

Teori hukum ialah salah satu ilmu dalam hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dasar-dasar konseptual landasan hakikat hukum, tujuan hukum, dan keterkaitan hukum dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, teori hukum bukan hanya diartikan dengan sebuah kajian normatif, namun juga sebagai sebuah refleksi intelektual terhadap eksistensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan falsafah hukum sebagai landasan epistemologi dan aksiologis dalam memahami hukum secara mendalam.

falsafah hukum memandang hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat kaidah yang bersifat koersif, melainkan sebagai media untuk menciptakan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Perspektif

eISSN3063-802X & pISSN3063-8011
JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN

ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem nilai yang berlaku didalam masyarakat. Maka dari itu, teori hukum memerlukan pendekatan pendekatan filosofis agar dapat menjelaskan alasan-alasan keberlakuan hukum, legitimasi kekuasaan dan keterkaitan antara hukum dan moralitas.

Dalam konteks tersebut, teori hukum berfungsi untuk memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan. Sementara itu, falsafah hukum berperan dalam mengkritisi nilai-nilai yang mendasari terbentuknya hukum. Hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa teori hukum tidak terlepas dari refleksi filosofis karena hukum pada dasarnya lahir dari kebutuhan manusia akan ketertiban dan keadilan.

2 Pendekatan dalam teori hukum

a Postiveme Hukum

Positivisme hukum ialah ajaran yang memandang hukum sebagai aturan atau norma yang sah karena ditentukan langsung oleh pihak yang berwenang. Ajaran ini menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak ditentukan oleh moralitas, tetapi oleh tata cara pembentuknya. Tokoh utama positivisme adalah Hans kelsen melalui Teori Hukum Murni yang menjelaskan bahwasanya hukum harus dipahami secara murni tanpa dipengaruhi dengan unsur politik, sosial dan moral.

Pendekatan positivis memberikan kontribusi penting terhadap terciptanya kepastian hukum karena hukum dipahami sebagai aturan tertulis yang mengikat. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena terlalu formalistik dan kurang memperhatikan nilai keadilan substantif. Dalam prakteknya, hukum yang sah secara normatif tidak serta merta mencerminkan keadilan masyarakat.

b Hukum Kodrat

Berbeda dengan positivisme, mazhab hukum kodrat menempatkan moralitas sebagai landasan keberlakuan hukum. Hukum dianggap sah jika sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan universal dan kodrat manusia. Pemikiran hukum kodrat berkembang dari zaman Yunani Kuno hingga zaman modern melalui pemikiran Thomas Aquinas dan John Locke.

Pendekatan hukum kodrat memberikan dasar landasan etika bagi terbentuknya hukum sehingga hukum tidak hanya berfokus pada kepastian, namun juga keadilan. Didalam konteks modern, prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum. Namun, pendekatan ini dianggap memiliki kelemahan karena ukuran moralitasnya relatif dan berbeda-beda di setiap masyarakat.

c Realisme Hukum

Realisme hukum memandang jika hukum tidak bisa dimaknai hanya melalui teks undang-undang semata, namun juga melalui praktik serta realitas sosial. Aliran mazhab ini berkembang di Amerika Serikat melalui pemikiran Oliver wendel Holmes Jr. yang menjelaskan bahwasanya hukum ialah apa yang diputus Hakim dalam praktik peradilan.

Pendekatan realisme hukum berorientasi pada pentingnya faktor politik, sosial dan ekonomi didalam pembentukan dan implementasi hukum. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis dan selalu berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap hukum, meskipun sering dianggap mengurangi kepastian hukum karena terlalu menekankan aspek empiris.

3 Rekonstruksi Konsep-Konsep Dasar Teori Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat modern memerlukan rekonstruksi

eISSN3063-802X & pISSN3063-8011
JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN

konsep-konsep dasar teori hukum. Pendekatan normatif saja sudah tidak cukup lagi untuk menjawab kompleksitas perspektif hukum terhadap isu-isu hukum kekinian, seperti perkembangan teknologi digital, perlindungan hak asasi manusia, dan globalisasi hukum. Oleh sebab itu, teori hukum perlu dibangun melalui pendekatan integratif yang memadukan aspek normatif, filosofis, dan sosiologis.

Rekonstruksi teori hukum dapat dilakukan dengan menempatkan falsafah hukum sebagai dasar refleksi dalam memahami maksud hukum. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya pandang sebagai landasan suatu aturan formal, namun juga sebagai instrumen yang mampu menciptakan keadilan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan seperti pendekatan integratif tersebut memungkinkan teori hukum menjadi lebih adaktif tanpa perlu menghilangkan orientasinya terhadap nilai-nilai fundamental hukum.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum itu saling melengkapi. Teori hukum memberikan kerangka kerja sistematis bagi struktur hukum, sedangkan filsafat hukum memberikan landasan kritis bagi nilai dan tujuan hukum. Integrasi kedua pendekatan tersebut penting didalam menciptakan sistem hukum yang responsif, adil serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

4 Implikasi Teoritis

Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwasanya kajian teori hukum tidak lepas dari pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filosofis menjadikan teori sebagai sumbangsih penting dalam memperluas pemahaman tentang hakikat hukum, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang. Dengan demikian, rekonstruksi konsep-konsep dasar teori hukum melalui perspektif filsafat hukum bisa digunakan sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu hukum yang lebih humanis, progresif dan kontekstual.

Diskusi

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya teori hukum dan filsafat hukum saling berkaitan satu sama lain didalam membangun pemahaman tentang hakikat hukum. Teori hukum memberikan kerangka yang sistematis terhadap struktur, fungsi dan keberlakuan hukum, sedangkan filsafat hukum berperan sebagai landasan reflektif yang mengkaji nilai-nilai dasar hukum seperti kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwasanya hukum tidak bisa hanya diartikan dengan pendekatan normatif semata, tetapi juga memerlukan analisis filosofis agar dapat menjawab dinamika masyarakat modern.

Pendekatan positivisme hukum yang memposisikan hukum sebagai norma formal telah terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya kepastian hukum. Dalam sistem hukum modern, kepastian legal hukum merupakan elemen yang penting untuk menjamin keteraturan tatanan sosial dan konsistensi penegakan hukum. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan positivistik memiliki keterbatasan ketika menghadapi perspektif sosial dengan permasalahan sosial yang kompleks. Undang-undang yang hanya berorientasi pada legalitas formal sering mengabaikan nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Kondisi ini terlihat dalam berbagai praktik penegakan hukum yang sah secara normatif, namun menimbulkan ketidakadilan sosial.

Temuan ini sejalan dengan kritik Satjipto Rahardjo bawah undang-undang tidak boleh dipahami hanya sebagai pedoman aturan tertulis, melainkan harus ditinjau sebagai media guna mewujudkan keadilan

eISSN3063-802X & pISSN3063-8011
JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN

dan kesejahteraan masyarakat. Didalam konteks tersebut, falsafah hukum berfungsi sebagai instrumen kritis untuk mengevaluasi apakah hukum telah berjalan sesuai dengan tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan filosofis menjadi penting dalam menghindari tendensi formalisme hukum yang terlalu kaku.

Di sisi lain,pendekatan hukum kodrat menunjukkan bahwa moralitas memiliki keterkaitan yang erat dengan keberlakuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai moral dan etika tetap digunakan sebagai pedoman didalam pembentukan hukum, khususnya dalam isu keadilan sosial, hak asasi manusia serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan hukum kodrat menghadapi tantangan dalam masyarakat modern yang pluralistik karena standar moral setiap kelompok masyarakat dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, penerapan prinsip hukum kodrat memerlukan penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya agar tetap relevan.

Sementara itu, pendekatan realisme hukum memberikan perspektif bahwa hukum harus dipahami secara praktik berdasarkan praktik sosial dan perilaku aparat penegak hukum. Pendekatan ini relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini yang ditunjukkan dengan adanya perubahan cepat sosial dan teknologi secara cepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hukum tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial karena efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat. Dengan kata lain, realisasi realisme hukum turut andil dalam pengembangan undang-undang yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Dari hasil analisa tersebut, penelitian menghasilkan temuan bahwasanya tidak ada satu pun terhadap teori hukum yang sepenuhnya mampu menjawab semua permasalahan hukum modern. Positivisme hukum unggul dalam aspek kepastian hukum, hukum kodrat menekankan dimensi akhlak dan keadilan, sedangkan realisme hukum memperhatikan aspek sosial dan aspek empirik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan ketiga perspektif tersebut dalam kerangka falsafah hukum.

Integrasi antara teori hukum dan filsafat hukum menjadi suatu bentuk rekonstruksi konseptual. ini merupakan kontribusi utama (*novelty*) dari penelitian ini. Rekonstruksi tersebut memposisikan hukum bukan hanya sebagai sistem norma, namjn juga sebagai instrumen etika dan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif. Dengan pendekatan integratif, hukum dapat dipahami secara lebih komprehensif karena hal ini memperhatikan aspek normatif, moral dan aspek sosiologis secara bersamaan.

Hasil studi ini secara teoritis memperkuat pandangan jika falsafah hukum berperan strategis dalam pengembangan teori hukum modern. Falsafah hukum bukan hanya berguna sebagai kajian abstrak terhadap nilai-nilai, namun juga digunakan sebagai landasan kritis didalam menciptakan sebuah sistem hukum yang lebih humanis dan kontekstual. Dengan demikian, pengembangan teori hukum kedepan perlu diarahkan pada suatu pendekatan multidimensi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa kehilangan orientasi terhadap nilai keadilan

KESIMPULAN

Dari hasil studi serta pembahasan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa teori hukum dan falsafah hukum memiliki keterkaitan satu sama lain didalam mengkaji hakikat, tujuan dan keberlakuan hukum. Teori hukum digunakan sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan struktur dan sistem hukum, sedangkan filsafat hukum memberikan dasar yang reflektif dan kritis terhadap nilai-nilai yang menjadi

eISSN3063-802X & pISSN3063-8011
JURAGAN
JURNAL RAGAM PENGABDIAN - PENELITIAN

dasar hukum seperti moralitas, keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, kajian teori hukum bisa dilepaskan dari pendekatan filsafat hukum sebab keduanya membentuk landasan yang penting dalam perkembangan ilmu hukum modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan positivisme hukum memberikan kontribusi terhadap kepastian hukum melalui penekanan pada legalitas formal, namun memiliki keterbatasan dalam menjawab tuntutan keadilan substantif. Di sisi lain, pendekatan hukum kodrat memposisikan moralitas sebagai landasan legitimasi hukum, sedangkan realisme sangat menitikberatkan pada pentingnya kontak sosial didalam implementasi hukum. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing sehingga tidak bisa berdiri sendiri dalam menjawab kompleksitas persoalan hukum dan perspektif hukum terhadap permasalahan hukum modern.

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan masyarakat modern memerlukan rekonstruksi konsep-konsep dasar teori hukum melalui pendekatan yang lebih integratif. Rekonstruksi dilakukan dengan memadukan aspek normatif, filosofis dan sosiologis dalam memahami hukum. Pendekatan integratif ini menjadi bentuk *penelitian yang baru* karena menempatkan falsafah hukum sebagai landasan epistemologis dan aksiologis didalam pengembangan teori hukum yang lebih kontekstual, humanis, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Studi ini secara teoritis mampu berkontribusi terhadap perkembangan kajian ilmu hukum dengan mempertegas pentingnya pendekatan multidimensi dalam memahami hukum. Sementara itu, secara praktis hasil kajian diharap mampu menjadi dasar pemikiran bagi pengembangan nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga, pengembangan teori hukum kedepannya perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih progresif dam responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Jersey Baru: Pertukaran Buku Hukum, Ltd., 2008.

Rahardjo, Satjipto. *IlmuHukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Wacks, Raymond. *Filsafat Hukum: Pengantar yang Sangat Singkat*. Oxford: Pers Universitas Oxford, 2014.

Stanford Ensiklopedia Filsafat Stanford. "Positivisme Hukum."https://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/

Huijbers, Theo. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. London: Kanisius, 1995.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Tinjauan Singkat Tinjauan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *PenelitianHukum Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Abraham, Johnny. *Teori dan metodologi Penelitian hukum normatif*. Malang: BayumediaPenerbitan Bayumedia, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Hart, H. L. A. *Konsep Hukum*. Oxford: Pers Universitas Oxford, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: A Sintesis Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbitan Genta, 2009.

Fuller, Lon L. *Moralitas Hukum*. Surga Baru: Pers Universitas Yale, 1969.

Holmes Jr., Oliver Wendell. *Hukum Adat*. Boston: Little, Brown dan Perusahaan, 1881Tjandra. S.N. (2014). *Sintaksis Jepang*. Jakarta: Bina Nusantara.